


LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Desmon Jogi Pardede
NPM : 20230046
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Fenomena Money Politik Pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka (Studi Kasus : Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Periode Tahun 2019-2024)

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas HKBP Nommensen Medan. Dengan demikian skripsi ini telah dilengkapi dengan syarat-syarat akademis untuk menempuh ujian skripsi untuk menyelesaikan studi.


SARJANA ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STRATA SATU (S-1) PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

Pembimbing I



Dr. Drs. Jhonson Pasaribu, MSi

Pembimbing II



Drs. Maringan Panjaitan, MSi

Ketua Program Studi



Dra. Artha L. Tobing, MSP

Dekan



Dr.Drs. Nalom Siagian, MM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik serta memiliki kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Pemilik kekuasaan tertinggi sesungguhnya adalah rakyat. Kekuasaan itu harus didasari berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat adalah dengan diselenggarakannya pemilihan umum. Pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun sekali pada waktu yang bersamaan dan berdasarkan demokrasi Pancasila. Pemilihan umum diselenggarakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil atau biasa disebut dengan luber jurdil.

Pemilu sebagai salah satu sarana perwujudan dari kedaulatan rakyat dimaksudkan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kab/kota, DPD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah baik di tingkat kabupaten/kota maupun ditingkat provinsi yang diharapkan mampu untuk mencerminkan nilai-nilai dari demokrasi serta mampu untuk memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilu yang terlaksana secara demokratis hanya jika setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak untuk memilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sistem pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai pergeseran, mulai dari sistem proporsional tertutup hingga sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka mulai diberlakukan pada pemilihan umum tahun 2004 meskipun masih relatif tertutup sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD dimana calon legislatif dapat

menduduki kursi yang didapat oleh partai jika mendapat suara sejumlah kuota harga satu kursi yang disebut dengan bilangan pembagi pemilih (BPP).

Pada pemilu 2019 Indonesia masih menerapkan sistem pemilihan umum dengan model proporsional terbuka. Pemilu 2019 merupakan pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Pada pemilu 2019 ada tiga sistem pemilu yang digunakan pada satu hari pemungutan suara. Yaitu, sistem proporsional daftar calon terbuka untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sistem distrik berwakil banyak untuk memilih anggota DPD, dan sistem mayoritas dua putaran untuk memilih calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu pijakan demokrasi yang penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April tahun 2019. Kabupaten Toba, sebagai salah satu kabupaten di Indonesia, juga mengadakan pemilihan DPRD pada 17 April tahun 2019. Sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem pemilihan proporsional terbuka, di mana pemilih memiliki kebebasan untuk memilih partai politik maupun calon anggota legislatif. Pemilihan ini memiliki dampak penting terhadap proses demokrasi, representasi politik, dan keadilan dalam distribusi kursi di DPRD Kabupaten Toba. Sistem pemilu proporsional terbuka memang merupakan sistem yang berkembang di Indonesia, sistem ini memungkinkan pemilih memberikan suara kepada calon perseorangan, bukan parpol. Meskipun sistem pemilihan proporsional terbuka dianggap sebagai mekanisme yang demokratis, terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas dan keadilan sistem tersebut.

Sistem pemilihan umum terbuka merupakan salah satu mekanisme yang digunakan dalam proses demokrasi di Indonesia. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menjamin keterwakilan partai politik secara proporsional dalam komposisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sistem ini memungkinkan pemilih untuk mengidentifikasi calon legislatif pilihannya tanpa dibatasi oleh urutan calon yang ditentukan oleh partai politik. Oleh karena itu, calon legislatif harus berupaya meraih dukungan pemilih secara langsung untuk merebut kursi di DPRD.

Namun, dalam prakteknya, sering kali muncul fenomena money politik yang mempengaruhi integritas dan kualitas pemilihan umum. Money politik merupakan praktek yang melibatkan penggunaan sumber daya finansial untuk mempengaruhi proses politik dan pemilihan umum. Dalam sistem pemilihan umum proporsional terbuka, para calon legislatif seringkali terlibat money politik, para calon-calon dan elite politik dapat dengan leluasa menggunakan kemampuan finansial yang mereka miliki untuk mempengaruhi pemilih dalam memberikan hak suara dengan membagi-bagikan uang, barang atau jasa kepada para pemilih untuk mendulang suara.

Terjadinya money politik dalam pemilihan umum proporsional terbuka menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi politik. Calon-calon dengan kemampuan finansial baik yang akan paling diuntungkan karena mampu menggelontorkan dana besar untuk membeli suara. Sementara calon-calon yang kurang mampu secara finansial menjadi kalah meskipun memiliki visi dan kapabilitas yang lebih baik. Sehingga, kompetisi tidak lagi didasarkan pada kualitas dan kemampuan dari setiap calon, melainkan karena kekuatan finansial. Dengan demikian, praktek money politik dapat merusak integritas demokrasi. Para pemilih tidak lagi memilih berdasarkan hati nurani, mempertimbangkan visi, misi dan kualitas dari

setiap kandidat calon, melainkan pemilih cenderung akan memilih calon-calon yang mempraktekkan money politik.

Dalam Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba periode tahun 2019-2024, terdapat kekhawatiran bahwa money politik ambil andil dalam menentukan hasil pemilihan. Sejumlah temuan menunjukkan bahwa terjadi praktek money politik yang dilakukan oleh sejumlah oknum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba periode tahun 2019-2024. Para kandidat calon memberikan sejumlah uang kepada masyarakat agar memberikan suara kepada mereka.

Tentu praktek money politik yang terjadi pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Periode Tahun 2019-2024 dapat mempengaruhi proses pemilihan. Sehingga calon-calon yang terpilih-pun belum tentu kandidat yang benar-benar kompeten, mempunyai kapabilitas, dan dapat mewakili aspirasi rakyat. Melainkan yang terpilih adalah mereka yang mampu menggelontorkan dana besar untuk membeli suara rakyat.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian tentang fenomena money politik dalam sistem pemilihan umum proporsional terbuka yang terjadi pada pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Periode Tahun 2019-2024 perlu untuk dilakukan untuk memahami dan mengetahui faktor penyebab dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah praktek money politik. Peneliti ingin mengangkat penelitian ini dengan judul "FENOMENA MONEY POLITIK PADA SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERBUKA (STUDI KASUS : PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA PERIODE TAHUN 2019-2024).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya praktek money politik pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka ?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah praktek money politik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya praktik money politik pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah praktek money politik.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan teoritis, sebagai berikut :

a. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya money politik.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi terhadap efektivitas sistem tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi KPU

dan pihak terkait untuk memperbaiki atau mengoptimalkan sistem pemilihan di masa mendatang.

b. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat teoritis dengan memberikan kontribusi pada pengetahuan akademik tentang money politik dan sistem pemilihan proporsional terbuka. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian dan studi lebih lanjut tentang sistem pemilihan proporsional terbuka dan money politik.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang faktor penyebab terjadinya money politik dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah praktek money politik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Good Government Governance

Untuk menghasilkan pemerintahan yang baik dan bersih maka perlu diterapkan konsep Good Government Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) secara nyata. Pengertian good governance menurut LAN (dalam Manossoh, 2015) adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (state, private sector and society). Sedangkan menurut Osborne and Gaebler (dalam Manossoh, 2015) governance memiliki arti sebagai proses dimana secara kolektif memecahkan permasalahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat; dan government adalah instrument yang dipakai untuk itu; dan government adalah instrument yang dipakai untuk itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa governance merupakan denyut nadi dari government itu. Good Government Governance lebih terfokus pada sektor publik yang bersinergis untuk mengelola suatu Negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik secara efektif dan efisien dengan menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menghindari kepentingan pribadi yang akan merugikan masyarakat luas. Bila good governance tidak menjadi kerangka acuan dalam praktek penyelenggaraan pemerintah, maka negara itu akan tetap berada di posisi pinggiran (periphery) dan selalu tergantung dengan negara lain.

Organization for Economic Cooperation and Development menyebutkan 4 (empat) prinsip-prinsip dasar good government governance, diantaranya adalah:

- 1) Keadilan (fairness)

- 2) Tranparansi (transparency)
- 3) Dapat dikontrol / tanggungugat (accountability)
- 4) Tanggungjawab (responsibility)

Good Government governance merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Hal tersebut menjadi isyarat bahwa untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang responsif, bebas KKN serta berkinerja. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlu dipadukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggungjawab, dan bebas dari KKN, yang dalam penerapannya adalah membuat suatu tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik.

2.2 Budaya Politik Indonesia

Affan Gaffar (2005) (dalam Kuswandi, 2010) dalam teori politiknya mengemukakan bahwa budaya politik masyarakat Indonesia terbagi menjadi tiga:

- 1) Hierarkhi tegar

Hierarki yang tegar memisahkan dengan mengambil jarak antara pemegang kekuasaan dengan rakyat sehingga kalangan birokrat sering menampakkan diri dengan *selfimage* yang bersifat penuh kebajikan (*behevolemt*).

- 2) Patronage (patron-client)

Menurut Gaffar Budaya politik patronage sebagai budaya yang paling menonjol di Indonesia. Pola hubungan dalam budaya politik patronage ini adalah bersifat individual, yakni antara si patron dan si client. Budaya politik ini menjadi salah satu faktor penyebab maraknya terjadi praktik KKN dan ketidakadilan dalam masyarakat.

3) *Neo Patrimonialistik*

Selanjutnya adalah budaya politik *neo-patrimonialistik*, karena negara memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik, seperti birokrasi di samping juga memperlihatkan atribut yang bersifat patrimonialistik. Dalam model *neo-patrimonialistik* ini pola KKN lebih ‘ditutupi’ dengan tameng kebijakan atau hukum. Sehingga dalam tataran permukaan, masyarakat umum melihat bahwa sistem politik negara berjalan baik.

2.3 Money Politik

2.3.1 Pengertian Money Politik

Pengertian money politik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suap atau uang sogok. Istilah money politic (politik uang) ialah menggunakan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan. Money politik secara umum didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan uang sebagai alat yang dijadikan sebagai imbalan atau tanda terima kasih (Kumolo, 2015 dalam Adinugroho et al., 2022 : 617). Sedangkan Menurut M. Abdul Kholiq politik uang adalah suatu tindakan membagi-bagikan uang atau materi lainnya baik milik pribadi dari seorang politisi (calon Legislatif/calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah) atau milik partai untuk mempengaruhi suara pemilu yang diselenggarakan (Fitriani et al., 2019 : 56).

Menurut B. Herry Priyono, istilah politik uang digunakan setidaknya pada dua gejala. Pertama, istilah itu menunjuk kepada fakta tentang kekuatan uang dalam perebutan kekuasaan. Kedua, istilah money politic menunjuk gejala pembusukan yang dibawa oleh kuasa uang dalam menentukan proses pencalonan, kampanye, dan hasil

pemilu para anggota legislatif ataupun presiden (Siti, 2010: 210 dalam Umar, 2016 : 108).

Dalam prakteknya money politik ini merupakan praktek membagi-bagikan uang, barang dan jasa agar seseorang dapat dipilih menjadi anggota dprd atau jabatan politik lainnya. Ada banyak cara politik uang yang dilakukan oleh para pelaku praktek money politik. Money politik dilakukan dengan sadar oleh pihak-pihak yang melakukan praktik money politik.

Money politik berbeda dengan pengeluaran kampanye yang sah, karena melibatkan praktek terlarang untuk mempengaruhi proses pemilu melalui penyusunan atau cara lain. Di Indonesia, praktik money politik diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 yaitu Pasal 280 ayat 1 huruf j yang menjelaskan bahwa Pelaksana, Peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu., dan siapa pun yang terbukti terlibat dapat diancam hukuman penjara hingga tiga tahun. Politik uang dapat mengarah pada korupsi dan merugikan masyarakat, dan bentuknya bisa bermacam-macam, termasuk pembelian suara, intimidasi, dan distribusi bantuan sosial.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa money politik adalah semua tindakan yang dilakukan secara sengaja memberi atau menjanjikan uang atau bentuk materi lainnya kepada seseorang supaya memilih calon tertentu saat pelaksanaan pemilihan umum ataupun tidak menjalankan haknya untuk tidak memilih.

2.3.2 Bentuk Bentuk Money Politik

Penggunaan uang sebagai kekuatan untuk mempengaruhi keputusan orang-orang agar keputusan tersebut dapat berpihak atau menguntungkan si pemberinya, dalam praktik kehidupan yang terjadi dalam masyarakat di Indonesia sangat beragam bentuk dan variasinya. Berikut beberapa bentuk money politik (Alfaz & Suswanta, 2021 : 172-175):

- Pembelian Suara (Vote Buying), yaitu pemberian uang tunai atau barang dari kandidat kepada pemilih. Vote buying merupakan strategi yang banyak dilakukan caleg untuk mendulang suara. Pada prakteknya pemberian uang atau barang bisa dilakukan oleh caleg secara langsung maupun melalui tim sukses.
- Pemberian-Pemberian Pribadi (Individual Gifts), biasanya individual gifts hanya dijadikan strategi pendukung. Biasanya praktek ini dilakukan ketika bertemu pemilih atau sedang berkunjung ke tempat daerah pemilihannya.
- Barang-Barang Kelompok (Club Goods), yaitu pemberian donasi kepada kelompok komunitas tertentu di daerah pemilihan caleg tersebut.
- Pelayanan dan Aktivitas (services and activities), yaitu pemberian dukungan materi atau lainnya untuk beragam aktivitas dan pelayanan untuk pemilih.

2.3.3 Unsur-Unsur Money Politik

Menurut Muhsin (2001), menerangkan bahwa ada beberapa unsur politik uang, yaitu :

- a. Penerima uang, harta atau barang

Penerima suap adalah orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap.

b. Pemberi uang harta atau barang

Penyuap adalah orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberi suap ini biasanya adalah mereka yang memilih kepentingan terhadap penerima suap.

c. Suapan berupa uang atau harta yang diberikan

Harta yang dijadikan sebagai objek suap beraneka ragam, mulai dari uang, mobil, motor dan lain-lain.

2.3.4 Strategi Money politik

Dedi Irawan (Maret, 2015:3-4) mengatakan bahwa terdapat beberapa strategi-strategi Money Politics, sebagai berikut:

- 1) Serangan fajar, serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada suatu bentuk praktek money politik yang bertujuan membeli suara satu orang atau lebih untuk memenangkan kandidat yang akan menduduki posisi kepemimpinan politik. Serangan fajar biasanya menargetkan kelas menengah ke bawah dan sering terjadi sebelum pemilihan umum.
- 2) Mobilisasi Massa, mobilisasi massa biasanya terjadi pada saat pelaksanaan kampanye yang melibatkan mobilisasi massa dengan iming-iming sejumlah uang untuk menghadiri kampanye yang dijalankan oleh suatu partai politik. Uang ini

sering digunakan untuk membayar biaya perjalanan, makan, dan lain lain dengan harapan masyarakat yang datang berkampanye nantinya akan memilihnya.

2.4 Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka

2.4.1 Pengertian Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka

Sistem proporsional terbuka adalah sebuah sistem di mana para pemilih memiliki kebebasan untuk memilih kandidat atau partai politik secara langsung. Di dalam sistem ini, pemilih tidak hanya memilih partai politik saja akan tetapi pemilih dapat memilih para peserta calon legislatif serta suara para pemilih langsung diberikan kepada kandidat atau partai politik yang dipilih sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Pada sistem ini, partai politik atau kontestan akan mendapatkan kursi berdasarkan perolehan suara dalam pemilu. Dalam sistem proporsional terbuka partisipasi masyarakat cenderung lebih tinggi. Hal ini ini disebabkan karena pemilih diberikan kebebasan untuk memilih kandidat atau partai politik secara langsung. Pemilih dapat memilih langsung calon yang mereka anggap mampu mewakili aspirasi dan kepentingan mereka.

Sistem proporsional terbuka juga merupakan sistem pemilihan umum yang dimana kursi yang tersedia di parlemen pusat akan diperebutkan oleh setiap partai politik yang ikut serta dalam pemilihan umum sesuai dengan perimbangan suara yang diperoleh setiap partai politik tersebut. Sistem ini mempunyai derajat keterwakilan yang cukup tinggi serta memiliki keadilan yang tinggi untuk setiap caleg peserta pemilu.

Sistem proporsional terbuka merupakan sistem yang diusulkan oleh pemerintah dan dituangkan dalam Undang-Undang Pemilu No. 8 Tahun 2012, yang mana tertuang dalam Bab 2 Pasal ayat(1) dengan bunyi “Pemilu untuk memilih anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”. Sistem proporsional terbuka ini meningkatkan akuntabilitas wakil rakyat terhadap konstituennya. Secara khusus, wakil rakyat di suatu daerah pemilihan akan dikenal jelas oleh masyarakat di daera tersebut. Masyarakat mengetahui siapa yang mewakili mereka dan siapa yang bertanggung jawab menyuarkan aspirasi dan suara mereka di parlemen.

Pemilu Proporsional Terbuka memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari sistem pemilu lainnya. Beberapa karakteristik utama meliputi (Sulaiman & Rohaniah, n.d. : 90-91):

- a. Pilihan Kandidat, Pemilih memiliki pilihan untuk memilih kandidat individu dari partai politik yang mereka dukung.
- b. Proporsionalitas, Prinsip proporsionalitas tetap menjadi dasar dalam sistem ini. Distribusi kursi didasarkan pada proporsi suara yang diperoleh oleh partai politik, sehingga mencerminkan kehendak pemilih secara lebih akurat dalam perwakilan politik.
- c. Perwakilan Inklusif, Pemilu Proporsional Terbuka dapat mendorong perwakilan politik yang lebih inklusif karena pemilih memiliki pilihan untuk memilih kandidat individu, termasuk dari kelompok minoritas atau kandidat independen.
- d. Kompleksitas Perhitungan: Perhitungan suara dalam Pemilu Proporsional Terbuka bisa menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan sistem pemilu lainnya.

2.4.2 Sejarah dan Perkembangan Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka di Indonesia

Sistem pemilihan proporsional terbuka adalah sistem pemilihan umum di mana pemilih memilih partai politik dan juga kandidat individu. Di Indonesia, sistem ini dikenal sebagai sistem pemilihan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) dan telah mengalami beberapa perubahan sepanjang sejarahnya.

Sistem proporsional terbuka pertama kali diterapkan di Indonesia pada tahun 2004, sistem pemilihan diubah menjadi sistem pemilihan proporsional terbuka. Perubahan ini bertujuan untuk lebih memperkuat representasi politik dan meningkatkan akuntabilitas anggota legislatif terhadap pemilih. Dalam sistem ini, pemilih tidak hanya memilih partai politik, tetapi juga kandidat individu dalam daerah pemilihan mereka. Kursi diisi berdasarkan perolehan suara partai dan preferensi suara individu kandidat.

Hingga tahun 2009, sistem pemilu proporsional terbuka masih digunakan. Pemilih mempunyai kebebasan untuk memilih partai politik maupun calon perseorangnya. Kursi diisi berdasarkan perolehan suara partai dan preferensi suara masing-masing kandidat. Pemilu ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan keterwakilan politik di Indonesia. Perbedaan penyelenggaraan pemilu 2004 dengan 2009 terletak pada diterapkannya ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 2,5 persen.

Pada tahun 2014, sistem pemungutan suara proporsional terbuka masih berlaku. Pemilih dapat memilih partai politik maupun calon perseorangan dalam partai tersebut. Kursi diisi berdasarkan perolehan suara partai dan preferensi suara masing-masing

kandidat. Pemilu kali ini merupakan kelanjutan dari upaya mendorong keterwakilan politik yang lebih baik dan meningkatkan akuntabilitas anggota parlemen. Namun, pemilu pada tahun 2014 menerapkan ambang batas parlemen 3,5 persen, hal ini meningkat dari pemilu tahun 2009 sebelumnya.

Pada tahun 2019, sistem pemilu proporsional terbuka tetap dipertahankan. Pemilih mempunyai kesempatan untuk memilih partai politik maupun calon perseorangan di partai tersebut. Kursi diisi berdasarkan perolehan suara partai dan preferensi suara masing-masing kandidat. Pada tahun 2019, amandemen undang-undang pemilu mengubah sejumlah ketentuan terkait sistem pemilu, terutama meningkatkan ambang batas pemilu parlemen menjadi 4% untuk mengurangi perpecahan partisan dan memperkuat stabilitas politik.

2.4.3 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka

Sistem proporsional dengan daftar terbuka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan dan kekurangan sistem tersebut, berhubungan erat dengan implikasi dalam penerapannya. Berikut kekurangan dan kelebihan sistem proporsional terbuka (Tanjung, 2023 : 131-132) :

a. Kelebihan

Beberapa kelebihan sistem proporsional dengan daftar terbuka, antara lain :

- 1) Mendorong kandidat bersaing untuk menggalang dukungan publik untuk kemenangan.
- 2) Menutup jarak antara pemilih dan kandidat.

- 3) Pemilih dapat langsung memilih calon pilihannya.
- 4) Partisipasi dan kontrol dalam masyarakat meningkat, dan kinerja partai dan parlemen meningkat.
- 5) Karena proporsionalitas keterwakilan, jumlah suara yang diperoleh dari masyarakat dalam suatu daerah pemilihan sama dengan jumlah kursi yang dimiliki oleh suatu partai di parlemen, maka perwakilan proporsional dianggap representatif. Semua kelompok masyarakat, termasuk masyarakat minoritas merasa melalui sistem Representasi proporsional ini dianggap lebih adil, karena dapat menghadirkan perwakilannya di parlemen. (Mashad, 1998b).
- 6) Dari perspektif sistem kepartaian Sistem hubungan dianggap memiliki keunggulan. Karena bagi partai minoritas untuk memiliki akses perwakilan di parlemen memudahkan dengan sistem proporsional.
- 7) Selain itu, bahkan kelompok kecil pun memiliki perwakilan di parlemen.

b. Kekurangan

Beberapa kekurangan sistem proporsional dengan daftar terbuka, antara lain :

- 1) Karena pertama menggunakan sistem post-the-post Persaingan untuk mendapatkan kursi di parlemen sangat kompetitif. Ini menciptakan persaingan untuk mendapatkan lebih banyak suara tidak hanya di antara kandidat dari partai politik, tetapi juga di antara kandidat dari partai yang sama.

- 2) Sistem pemungutan suara proporsional terbuka dianggap mahal secara politik, terutama bagi kandidat potensial. Mengingat biaya pemilu setiap caleg di setiap pemilu akan terus meningkat, maka dibutuhkan modal politik yang signifikan dan potensi kebijakan moneter yang sangat tinggi.
- 3) Menghitung suara itu rumit. Dari perspektif sistem kepartaian, sistem proporsional mendorong perpecahan partai, tidak mendorong integrasi dan kerja sama partai, tetapi justru memperparah perbedaan yang ada. Pada umumnya, ketika terjadinya konflik internal anggota partai cenderung membentuk partai baru, menurut Analisa politik partai baru tersebut memiliki peluang untuk menggabungkan sisa suara dan memenangkan kurs melalui pemilu.
- 4) Representasi proporsional melalui sistem daftar member partai politik posisi yang sangat kuat. sistem daftar ini memiliki Prosedur yang berbeda, Namun yang paling umum adalah dalam memberikan daftar calon kepada pemilih dilakukan oleh setiap partai politik. Pemilih memilih partai politik yang mencakup semua kandidat untuk berbagai kursi yang diperebutkan dan pemilih cukup dengan memilih salah satu daftar. Pasalnya, pejabat terpilih (yang diusulkan oleh parpol dalam daftar) cenderung tidak memiliki hubungan dekat dengan pemilih yang sejatinya hanya mencoblos gambar. orang tidak tahu persis siapa itu disinilah kelemahan sistem proporsional.
- 5) Penugasan gender dan etnis sulit ditegakkan.

- 6) Kecenderungan terjadinya pergeseran sistem relasional dan prinsip kedaulatan rakyat menuju kedaulatan partai.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan peninjauan pada beberapa penelitian terdahulu, penulis mendalami penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Dari kumpulan penelitian sebelumnya yang terkait, penulis memilih lima untuk menjadi acuan dalam penelitian yang akan dilakukan penulis. Menariknya, tidak ada penelitian dengan judul yang sama persis dengan yang akan dilakukan oleh penulis. Untuk itu berikut penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian:

Tabel 1.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Mukhsinin (2018) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongon Semarang	Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum	Proses Pemilihan Kepala Desa di desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, menurut Moeljatno unsur	Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif	Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis karena peneliti memfokuskan penelitian tentang faktor terjadinya money politik pada sistem

		<p>Islam(Studi Kasus Di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak</p>	<p>tindak pidana sebagai berikut: (a) Perbuatan (b) Yang dilarang (oleh aturan hukum) (c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum). Adanya pemberian uang, barang dan fasilitas umum yang dipaparkan pada bab III termasuk ke dalam unsur “Perbuatan”. Pemberian uang, barang dan fasilitas umum calon Kepala Desa Megonten</p>		<p>pemilihan proporsional terbuka.</p>
--	--	--	---	--	--

			kepada calon pemilihan yang termasuk ke dalam unsur “Yang dilarang oleh aturan hukum”.		
2	Andi Akbar (2016) Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar	“Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Baruge Kec.Bulukumba)	Hasil penelitian menggambarkan bahwa Money Politics memang Memberikan pengaruh terhadap partisipasi masyarakat yang menerimanya akan tetapi juga sebenarnya belum menjadi suatu kepastian dalam meraup suara sesuai dengan	Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu meneliti tentang faktor-faktor apa saja penyebab peserta pemilu untuk melakukan politik uang. Perbedaan penelitian ini membahas politik uang di tingkat pilkades

			dana yang dikeluarkan Calon kandidat dalam melakukan Vote Buying pada pemilu.		sedangkan penelitian penulis membahas tentang politik pada sistem pemilu.
3	Bayu Syafriza (2022) Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif	“Hubungan Perilaku Politik Uang Dengan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Tahun 2020 Di Desa Asam Jawa Kecamatan Togamba Kabupaten Labuhanbatu selatan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan perilaku politik uang dengan partisipasi pemilihan ($r=0,463$, dimana $p>0,05$). Walaupun tim sukses, tim pemenang dan tim relawan dari 5 calon kepala daerah	Metode penelitian ini menggunakan kaedah kuantitatif	. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh politik uang terhadap partisipasi pemilihan sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas faktor penyebab terjadinya politik

	Kasim Riau		berusaha mempengaruhi pilihan warga melalui praktek pembagian uang/barang ternyata tidak mempengaruhi partisipasi warga dalam Pilkada Tahun 2020		uang.
4	M.Satriawan (2019) Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram	Praktek Politik Uang Dalam Kontestasi Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya money politik dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar yaitu	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif	Penelitian ini berbeda dari penelitian yang dilakukan peneliti dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik uang yang terjadi dalam kontestasi pemilihan BPD Di Desa Kore

		2019	<p>faktor ekonomi, faktor pendidikan dan kebiasaan.</p> <p>2) Dampak yang ditimbulkan dari terjadinya money politik terhadap masyarakat dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Takalar yakni merendahkan martabat rakyat, politik uang merupakan jebakan untuk rakyat, dan politik uang akan berujung pada korupsi.</p>		<p>Kec. Sanggar Kabupaten Bima.</p> <p>Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama sama bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya money politik.</p>
--	--	------	--	--	--


			<p>3) Upaya yang dilakukan Bawaslu dalam mencegah terjadinya Money Politik di Kab. Takalar yaitu melakukan sosialisasi-sosialisasi dengan pencegahan pelanggaran pemilu, varian sosialisasi ada dengan cara tatap muka dengan masyarakat, dengan stakeholder yang berkaitan dengan pemilu mulai dari Instansi-instansi terkait,</p>		
--	--	--	---	--	--

			Kelembagaan- kelembagaan, Ormas/Lsm. 4) Pandangan Hukum Islam Terhadap Money Politik yaitu risywah semua harta yang dipe- roleh diluar gaji merupakan harta ghulul yang dika- tegorikan risywah.		
5	Sitta Al Savira (2016) Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu	Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek politik uang sering terjadi pada pemilihan Kepala Desa Cibeuteung Udik, kemudian faktor	Penelitian ini memakai pendekata n kualitatif	Perbedaan penelitian ini dengan peneliti- an yang di lakukan peneliti yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prak-

Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Bogor Tahun 2013	faktor yang mendorong praktik politik yang cukup kuat dalam pemilihan kepala desa cibuteung Udik, seperti faktor budaya, ekonomi, dan pendidikan	tik politik uang, yang menjadi persamaannya yaitu sama- sama membahas faktor-faktor praktik politik uang.
--	------------------	--	---

2.6 Kerangka Berpikir

Agar penelitian ini terarah dan sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ditetapkan, maka perlu terlebih dahulu disusun kerangka berpikir dalam melaksanakan penelitian ini. Kerangka berpikir adalah gambaran yang menjelaskan secara konseptual penelitian dan identifikasi atas beragam permasalahan yang menjadi rumusan mengapa pentingnya penelitian tersebut dilakukan.



Tabel 1.2 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

1. Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Toba.
2. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah salah satu anggota partai politik yang menjadi peserta pemilihan DPRD Toba tahun 2019.
3. Informan Pendukung, yaitu orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan pada suatu penelitian. Informasi pendukung dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Toba yang memberikan hak suara atau hak pilih mereka pada pemilihan DPRD Kabupaten Toba Tahun 2019.

3.4 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari peneliti adalah mendapatkan data. Pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, pengumpulan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam atau mencatat informasi.

Data diperoleh melalui kegiatan langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah diteliti dan dilakukan dengan wawancara atau observasi kepada informan peneliti (data primer) dan data juga berasal dari bahan kepustakaan yang berupa buku-buku, internet serta dokumentasi yang relevan dengan objek penelitian (data sekunder).

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan pengamatan atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan diperoleh dengan cara :

- a) Wawancara, teknik ini merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ini melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara mendalam adalah wawancara yang dipergunakan untuk memperoleh informasi dan informasi kunci.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh seseorang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber pendukung. Data ini dapat diperoleh dari perpustakaan, lembaga pemerintah, pihak swasta yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan diperoleh dengan cara :

- a) Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari peristiwa yang sudah lalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan seperti catatan harian , sejarah kehidupan. Berbentuk gambar, seperti foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

3.5 Analisa Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan peneliti menyajikan apa yang sudah peneliti temukan kepada orang lain. Menurut Miles dan Huberman (1984 dalam Sirajuddin Saleh, 2017) ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam analisis data kualitatif yaitu :

a) Reduksi Data (Data Reduction)


Reduksi data adalah proses penyederhanaan, pemusatan, pengabstrakan dan transformasi data yang didapat pada data dan catatan hasil tertulis dan berlangsung selama penulis meneliti langsung dilapangan.

b) Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data adalah proses pada pengelompokkan data secara terpola, sistematis dan terbentuk sehingga menghasilkan data yang didapat pada tahap selanjutnya, yaitu; verifikasi data.

c) Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data.



Tabel 1.4 Alur analisis data